



**PUTUSAN**

**Nomor 25 /Pdt.G/2016/PN.SEL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

**INAQ RAUHUN**, Perempuan, Umur : ± 68 tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Gerung Barat Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SUGIARTO, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**AGUS SUGIARTO, S.H. & PARTNERS**" beralamat di Pedaleman Dusun Rembate Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2016 yang telah diregister di kepaniteraan **Pengadilan Negeri Selong Nomor : W25-U4/96/HT.08.01.SK/III/2016**, tanggal 18 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

1. **INAQ MISRUN**, Perempuan, Umur : ± 73 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Sukadamai Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
2. **SENUN**, Perempuan, Umur : ± 46 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Dayan Bara Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Tergugat II tersebut diatas diwakili oleh diwakili oleh **RIKI RIYADI, SH., RATNA HAYATI, SH., LALU JONI ARSA, SH.**,Semuanya Adalah ADVOKAT / Pengacara & Konsultan Hukum pada *law office lawyer and consultant* "UNTUK KEADILAN" , Beralamat di Jl. Swadaya Gg. 10 No. 50 Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : C-1.12/UK-SK/12.05.2016, selanjutnya disebut sebagai para **Tergugat** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. **INAQ SIRAJUDIN**, Perempuan, Umur :  $\pm$  55 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Sinar Rinjani Pagi Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;
2. **AMAA HIDAYATI**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  50 tahun, Pekerjaan : Tani, beralamat di Dusun Gerung Barat Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;
3. **INAQ SUYUTI**, Perempuan, Umur :  $\pm$  52 tahun, Pekerjaan : Tani, beralamat di Dusun Gerung Barat Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;
4. **INAQ ULPA**, Perempuan, Umur :  $\pm$  47 tahun, Pekerjaan : Tani, beralamat di Dusun Gerung Barat Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV ;
5. **MAIMUNAH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  35 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Dasan Baru Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V ;
6. **JAENUDIN**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  33 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Gerung Barat Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, saat ini pergi merantau ke Malaysia dan alamat domisilinya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI ;
7. **INAQ SALIHIN**, Perempuan, Umur :  $\pm$  44 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII ;
8. **MAERUN**, Perempuan, Umur :  $\pm$  39 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **JAELANI**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  34 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX ;
10. **HAELANI**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  23 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dan saat ini pergi merantau ke Malaysia dan alamat domisilinya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X ;
11. **HATIMAH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  39 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Timur Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI ;
12. **DUSUKI**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  47 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII ;
13. **INAQ MAESARI** Alias **SUDESUNI**, Perempuan, Umur :  $\pm$  45 tahun, Pekerjaan : Tani Beralamat di Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII ;
14. **JAYADI**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  45 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dan saat ini pergi merantau ke Malaysia dan alamat domisilinya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIV ;
15. **SUHARTO**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  43 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dan saat ini pergi merantau ke Malaysia dan alamat domisilinya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XV ;
16. **SUDARMONO**, Laki-laki,  $\pm$  40 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Pancor Kopong Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dan saat ini pergi merantau ke Malaysia dan alamat domisilinya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVI ;

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **HAJJAH HAMDIAH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  65 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Dasan Borok Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVII ;
18. **INAQ SOH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  64 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Timur Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVIII ;
19. **PAHRIAH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  34 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Utara Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIX ;
20. **AWALUDIN**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  38 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Utara Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XX ;
21. **PAHMAH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  37 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Utara Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXI ;
22. **MASHUDAYATI**, Perempuan, Umur :  $\pm$  36 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Dusun Paok Lombok Utara Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXII ;
23. **M. NASIR**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  34 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Utara Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXIII ;
24. **SAMSUL**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  34 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Utara Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXIV ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **SARAH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  27 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Utara Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXV ;
26. **JUNAIDI**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  31 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Dusun Paok Lombok Utara Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXVI ;
27. **ASMUNI**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  30 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Dusun Paok Lombok Utara Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXVII ;
28. **HURIYATI**, Perempuan, Umur :  $\pm$  27 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Dusun Paok Lombok Utara Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXVIII ;
29. **HAJI ABDULLOH**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  64 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Utara Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXIX ;
30. **AMAH HAFIZUDIN**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  64 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Utara Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXX ;
31. **HAJJAH HUDNI**, Perempuan, Umur :  $\pm$  54 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Timur Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXXI ;
32. **MASHUN JAMIL**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  66 tahun, Pekerjaan : Buruh, Beralamat di Dusun Paok Lombok Barat Desa Paok Lombok

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXXII ;

33. **AMAQ ZAENUR**, Laki-laki, Umur : + 63 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Barat Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXXIII ;

34. **NUM** Alias **INAQ SAENI**, Perempuan, Umur : ± 49 tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Sukadamai Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXXIV ;

35. **RUHUN** Alias **AMAQ FATAHUL**, Laki-laki, Umur : ± 48 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Kecegem Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXXV ;

36. **AMAQ JUPRIADI**, Laki-laki, Umur : ± 55 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Kecegem Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXXVI ;

37. **AISAH** Alias **ISAH**, Perempuan, Umur : ± 54 tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Lingkungan Pancor Rt. : 033 Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXXVII ;

38. **PADIAH**, Perempuan, Umur : ± 37 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Dusun Kecegem Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXXVIII ;

39. **HILMIATI**, Perempuan, Umur : ± 34 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Dusun Cengok Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXXIX ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **JAHRI**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  34 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Kecegem Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XL;
41. **HAJI NURUDDIN**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  55 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Barat Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XLI;
42. **INAQ FAJARIAH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  53 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Majoet Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XLII;
43. **HAJJAH APSAH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  52 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Barat Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XLIII;
44. **INAQ NURUL**, Perempuan, Umur :  $\pm$  53 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Getap Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XLIV;
45. **INAQ HAZANI**, Perempuan, Umur :  $\pm$  50 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Montong Gedeng Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XLV;
46. **INAQ TERUM**, Perempuan, Umur :  $\pm$  58 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Dayan Bara Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XLVI;
47. **MUSTAHNIAH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  44 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Teaban Desa Teaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XLVII;

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. **MUKSAN**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  41 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Majoet Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XLVIII;
49. **MUSANNA**, Perempuan, Umur :  $\pm$  43 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Getap Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XLIX;
50. **ROHANA**, Perempuan, Umur :  $\pm$  40 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Getap Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat L;
51. **TOHUROH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  38 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Getap Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LI;
52. **MUNTAHA**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  36 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Getap Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LII;
53. **MASTURI**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  25 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Getap Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LIII;
54. **PURKON**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  20 tahun, Pekerjaan : Mahasiswa, Beralamat di Dusun Getap Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LIV;
55. **ZULHIJJATUL HASANAH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  25 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Dusun Kecegem Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LV;
56. **AMAQ HER**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  35 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Paok Lombok Barat Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LVI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. **IMAH**, Perempuan, Umur :  $\pm$  30 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Majoet Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LVII;
58. **INAQ HARBULAN**, Perempuan, Umur :  $\pm$  37 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Dayan Bara Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LVIII;
59. **INAQ WANDI**, Perempuan, Umur :  $\pm$  35 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Bong Kemalik Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LIX;
60. **INAQ SALEHA**, Perempuan, Umur :  $\pm$  31 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Dayan Bara Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LX;
61. **WIRDAINI**, Perempuan, Umur :  $\pm$  27 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Dusun Dayan Bara Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LXI;
62. **M. NAZIRUDIN**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  25 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta Beralamat di Dusun Dayan Bara Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LXII;
63. **HARMUZI**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  23 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, dahulu beralamat di Dusun Dayan Bara Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur saat ini alamatnya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LXIII;
64. **AMAQ PAT**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  58 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Kecegem Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, saat ini pergi merantau ke Malaysia dan alamat domisilinya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LXIV;
65. **AMAH** Alias **AMAQ HERMAN**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  46 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Belet Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LXV;

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. **AMAQ NASRUDIN**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  56 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Kecegem Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, saat ini pergi merantau ke Kalimantan dan alamat domisilinya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LXVI;

67. **INAQ ROHANI**, Perempuan, Umur :  $\pm$  41 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Kecegem Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LXVII;

68. **SABRI**, Laki-laki, Umur :  $\pm$  32 tahun, Pekerjaan : Tani, Beralamat di Dusun Kecegem Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, saat ini pergi merantau ke Malaysia dan alamat domisilinya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat LXVIII;

Bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat LXVIII tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 19 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Maret 2016 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1983, Penggugat telah membeli tanah sawah dari Tergugat 1 seharga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang diperkuat dengan Surat Keterangan Jual Beli Sawah Nomor : 17/1983 dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 1 dihadapan Kepala Desa Suralaga serta disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi, yang terletak di Subak Tebaban Orong Kesambik Dandak dengan Pipil No. 110, Persil No. 112 Kelas III dengan luas 0,150 Ha (15 Are) atas nama Haji Anwar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah sawah terletak di Subak Tebaban Orong Kesambik Dandak dengan Pipil No. 528, Persil No. 112, Kelas III dengan luas 0,140 Ha (14 Are) atas nama Inaq Misrun, sehingga total luas tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat adalah 0,290 Ha (29 Are);

2. Bahwa adapun tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat 1 dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rauhun;
- Sebelah Selatan : Sawah Inaq Judin;
- Sebelah Barat : Kebon Amaq Nursehan;
- Sebelah Timur : Sawah Haji Anwar;

3. Bahwa setelah akad jual beli tercapai antara Penggugat dengan Tergugat 1 atas tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are), maka secara yuridis, hak milik atas obyek jual beli berupa tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) telah beralih dari Tergugat 1 kepada Penggugat, sehingga terbukti selama  $\pm$  31 tahun tanah sawah a quo dikuasai dan digarap oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah, disamping itu dalam kurun waktu a quo harga jual tanah sawah saat ini telah meningkat menjadi  $\pm$  Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)/Are;

4. Bahwa bukti atas penguasaan dan penggarapan tanah sawah a quo oleh Penggugat selama kurun waktu  $\pm$  31 tahun adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor : 52. 03. 150. 003. 009-0009. 0 yang rutin dibayarkan oleh Penggugat terhadap tanah sawah yang dibelinya dari Tergugat 1, yang mana bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) a quo akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

5. Bahwa dengan tercapainya kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1, maka selanjutnya kewajiban Tergugat 1 sebagai penjual kepada Penggugat sebagai pembeli adalah menjamin penguasaan barang yang dijual Tergugat 1 kepada Penggugat berupa tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) secara aman dan tenteram, serta tidak adanya cacat yang tersembunyi atau maksud dan tujuan yang tersembunyi pada tanah sawah seluas 0,290 Ha (29

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Are) atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian;

6. Bahwa fakta yang terjadi adalah sebelum pelaksanaan akad jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 1 sebagai pihak penjual tidak pernah memberikan informasi ataupun keterangan-keterangan yang berkaitan dengan status tanah sawah yang sebenarnya kepada Penggugat, tentang obyek jual beli berupa tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) dengan identitas seperti pada point 1 dan 2 masih berstatus harta warisan dari Alm. AMAQ YANG sebagai Pewaris, yang mana informasi dan keterangan-keterangan a quo merupakan kewajiban Tergugat 1 sebagai penjual untuk menyampaikannya kepada Penggugat sebagai pembeli perihal tanah sawah a quo secara jujur dan terbuka, bila hal tersebut disampaikan oleh Tergugat 1 secara jujur dan terbuka sebelum akad jual beli, maka Penggugat sudah pasti tidak mungkin mau dan berani membeli tanah sawah a quo;
7. Bahwa oleh karena tidak adanya informasi dan keterangan-keterangan dari Tergugat 1 kepada Penggugat perihal status tanah sawah yang masih berstatus sebagai harta warisan dari Alm. AMAQ YANG sebagai Pewaris, yang merupakan obyek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1, maka akibatnya, tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) yang telah Penggugat beli dari Tergugat 1 akhirnya menjadi obyek sengketa dalam perkara waris mal waris, yang mana salah seorang ahli waris dari Alm. AMAQ YANG, yaitu atas nama Inaq Terum Binti Amaq Mera menggugat Hajjah Marhumah Binti Haji Anwar Dkk dan Haji Nurudin Bin Haji Rosidi Dkk sebagai Para Turut Tergugat, dimana posisi Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Para Turut Tergugat 1 sampai dengan 67 kecuali Turut Tergugat 45 (sebagai Penggugat) dalam perkara waris mal waris ini adalah sebagai Para Turut Tergugat;
8. Bahwa pada tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor : 311/Pdt.G/2009/PA. SEL, tanggal 15 Desember 2009, sengketa perkara waris mal waris yang melibat Inaq Terum Binti Amaq Mera melawan Hajjah Marhumah Binti Haji Anwar Dkk dan Haji Nurudin Bin Haji Rosidi Dkk sebagai Para Turut Tergugat termasuk Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Para Turut Tergugat 1 sampai dengan 67 kecuali Turut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 45 (sebagai Penggugat), mengabulkan gugatan Penggugat, dan pada tingkat ke Dua yaitu Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2010/PTA.MTR, tanggal 31 Agustus 2010, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong, namun pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, permohonan Kasasi Pemohon/dahulu Penggugat yaitu Inaq Terum Binti Amaq Mera dikabulkan, dan Mahkamah Agung RI Mengadili Sendiri Perkara A quo dengan Putusan Nomor : 16.K/AG/2011, tanggal 7 Maret 2011, yang mana putusan a quo akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

9. Bahwa akibat dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16.K/AG/2011, tanggal 7 Maret 2011, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan eksekusi terhadap obyek jual beli berupa tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah obyek jual beli berupa tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) a quo akhirnya dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris dari Alm. AMAQ YANG, dan akibatnya Penggugat sebagai pembeli merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat 1;
10. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16.K/AG/2011, tanggal 7 Maret 2011 yang melibatkan Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Para Turut Tergugat 1 sampai dengan 67, kecuali Turut Tegugat 45 (sebagai Penggugat) dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat 1,2,3,4,5 dan para Tergugat 6,17,21,22,23 dan 24;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan guagatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan AMAQ YANG telah meninggal dunia pada tahun 1940;
3. Menetapkan ahli waris AMAQ YANG, sebagai berikut :
  3. 1. LAQ YANG BINTI AMAQ YANG;
  3. 2. AMAQ JAENG BIN AMAQ YANG;

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3. INAQ MELA BINTI AMAQ YANG;
3. 4. AMAQ MAHRIP BIN AMAQ YANG;
4. Menetapkan LAQ YANG meninggal dunia pada tahun 1977 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
  4. 1. NAHLI BIN AMAQ MAJA;
  4. 2. INAQ INA;
  4. 3. AMAQ PURNA;
  4. 4. AMAQ MUNARAH;
  4. 5. INAQ IMAT;
  4. 6. ACEH;
5. Menetapkan NAHLI telah meninggal dunia pada tahun 1959 dengan meninggalkan ahli waris pengganti, sebagai berikut :
  5. 1. INAQ DERUM;
  5. 2. AMAQ MUNAEN;
  5. 3. INAQ DUSUKI;
  5. 4. HAJJAH HAMDIAH (Turut Tergugat 16);
  5. 5. INAQ SOH (Turut Tergugat 17);
6. Menetapkan INAQ DERUM meninggal dunia pada tahun 1996 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
  6. 1. AMAQ HIDAYATI (Turut Tergugat 2);
  6. 2. INAQ SUYUTI (Turut Tergugat 3);
  6. 3. INAQ ULPA (Turut Tergugat 4);
  6. 4. MAIMUNAH (Turut Tergugat 5);
  6. 5. JAINUDIN (Turut Tergugat 6);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan AMAQ MUNAEN meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
  7. 1. INAQ SOLIHIN (Turut Tergugat 7);
  7. 2. MAERUN (Turut Tergugat 7);
  7. 3. JAELANI (Turut Tergugat 8);
  7. 4. HAELANI (Turut Tergugat 9);
9. Menetapkan AMAQ PURNA telah meninggal dunia pada tahun 1963 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
  9. 1. HATIMAH (Turut Tergugat 10);
  9. 2. INAQ HAFIZUDIN;
  9. 3. AMAQ BAHRAEN;
10. Menetapkan INAQ HAFIZUDIN telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
  - 10.1. PAHRIAH (Turut Tergugat 18);
  - 10.2. AWALUDIN (Turut Tergugat 19);
  - 10.3. PAHMIAH (Turut Tergugat 20);
  - 10.4. MASHUDA (Turut Tergugat 21);
  - 10.5. M. NASIR (Turut Tergugat 22);
  - 10.6. SAMSUL (Turut Tergugat 23);
  - 10.7. SARAH (Turut Tergugat 24);
11. Menetapkan AMAQ BAHRAEN telah meninggal dunia pada tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
  - 11.1. JUNAIDI (Turut Tergugat 25);
  - 11.2. ASMUNI (Turut Tergugat 26);

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 11.3. HURIATI

12. Menetapkan AMAQ MUNARAH telah meninggal dunia pada tahun 1987 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :

12.1. HAJI ABDULLAH (Turut Tergugat 28);

12.2. AMAQ HAFIZUDDIN (Turut Tergugat 29);

13. Menetapkan INAQ IMAT telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :

13.1. HAJJAH HUDNI (Turut Tergugat 30);

15. Menetapkan AMAQ JAENG telah meninggal dunia pada tahun 1955 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :

15.1. INAQ MISRUN (Tergugat 1);

15.2. INAQ RUHUN (Penggugat);

15.3. INAQ SIRAJUDIN (Turut Tergugat 1);

16. Menetapkan INAQ MELA telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :

16.1. HAJI ROSIDI;

16.2. HAJI ABD. GANI;

16.3. AMAQ MASHUN

16.4. INAQ RISNAEN;

16.6. AMAQ SERUN;

16.7. INAQ TRUM (Turut Tergugat 45);

17. Menetapkan HAJI ROSIDI telah meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :

17.1. INAR;

17.2. HAJI NURUDDIN (Turut Tergugat 40);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.3. INAQ FAJARIAH (Turut Tergugat 41);
- 17.4. HAJJAH APSAH (Turut Tergugat 42);
- 17.5. INAQ NURUL (Turut Tergugat 43);
- 17.6. AMAQ AMZAN;
- 17.7. INAQ HAZANI (Turut Tergugat 44);
- 17.8. AMAQ MUSANNA;
- 17.9. INAQ HURRIAH;
18. Menetapkan INAR telah meninggal dunia pada tahun 2005 (Putung);
19. Menetapkan AMAQ AMZAN telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
  - 19.1. MUSTAHNIAH (Turut Tergugat 46);
  - 19.2. MUKSAN (Turut Tergugat 47);
20. Menetapkan AMAQ MUSANNA telah meninggal dunia pada tahun ..... dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
  - 20.1. MUSANNA (Turut Tergugat 48);
  - 20.2. ROHANA (Turut Tergugat 49);
  - 20.3. TOHURAH (Turut Tergugat 50);
  - 20.4. MUNTAHA (Turut Tergugat 51);
  - 20.5. MASTURI (Turut Tergugat 52);
  - 20.6. PURKAN (Turut Tergugat 53);
21. Menetapkan INAQ HURIAH telah meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu : AMAQ HER (Turut Tergugat 55);
22. Menetapkan HAJI ABD. GANI telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu : MAH (Turut Tergugat 56);

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menetapkan INAQ RISNAEN telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :

23.1. INAQ HARBULAN (Turut Tergugat 57) ;

23.2. INAQ WANDI (Turut Tergugat 58);

23.3. AMAQ WIRDAINI

23.4. INAQ SALEHA (Turut Tergugat 59);

24. Menetapkan INAQ WIRDAINI telah meninggal dunia pada tahun 1987 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :

24.1. WIRDAINI (Turut Tergugat 60);

24.2. M. NAZIRUDIN (Turut Tergugat 61);

24.3. HARMUZI (Turut Tergugat 62);

11. Bahwa selain ahli waris Almh. LAQ YANG a quo, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI, ahli waris lainnya yang tidak masuk dalam putusan a quo adalah ahli waris pengganti Almh. INAQ DUSUKI, yaitu Turut Tergugat 11 sampai dengan 15 dan ahli waris pengganti Almh. HURIATI, yaitu Turut Tergugat 27;

12. Bahwa selain ahli waris Almh. LAQ MELA a quo, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI, ahli waris lainnya yang tidak masuk dalam putusan a quo adalah ahli waris Pengganti dari Alm. AMAQ MASHUN yaitu Turut Tergugat 31 sampai dengan 39 dan Turut Tergugat 54 serta 67;

13. Bahwa selain itu ahli waris Almh. LAQ MELA a quo, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI, yang tidak masuk dalam putusan a quo adalah ahli waris pengganti dari Alm. AMAQ SERUN, yaitu Turut Tergugat 63 sampai dengan 66;

14. Bahwa adapun rincian perolehan harta warisan oleh masing-masing ahli waris dari Alm. AMAQ YANG berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16.K/AG/2011, tanggal 7 Maret 2011 dan selanjutnya diperkuat dengan pelaksanaan eksekusi, dimana dalam hal ini sekaligus mengambil alih tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) yang terletak di Subak Tebakan Orong Kesambik Dandak milik Penggugat yang dibelinya dari Tergugat 1, dengan rincian sebagai berikut :

14.1. Bagian warisan **INAQ RAUHUN** (Penggugat) seluas 2072 M<sup>2</sup> (20,72 Are) tanah sawah yang terletak di Subak Kerongkong Orong Kesambik Dandak, dan di dalam bagian warisan Penggugat a quo, yang luasnya 2072 M<sup>2</sup> (20,72 Are), **± 4,65 Are** diambil dari tanah sawah milik Penggugat yang di beli dari Tergugat 1;

14.2. Bagian warisan **INAQ MISRUN** (Tergugat 1) seluas 2072 M<sup>2</sup> (20,72 Are) tanah sawah yang terletak di Subak Kerongkong Orong Kesambik Dandak, dan di dalam bagian warisan Tergugat 1 a quo, yang luasnya 2072 M<sup>2</sup> (20,72 Are), **± 4,65 Are** diambil dari tanah sawah milik Penggugat yang di beli dari Tergugat 1;

14.3. Bagian warisan **INAQ SIRAJUDIN** (Turut Tergugat 1) seluas 2072 M<sup>2</sup> (20,72 Are) tanah sawah yang terletak di Subak Kerongkong Orong Kesambik Dandak, dan di dalam bagian warisan Turut Tergugat 1 a quo, yang luasnya 2072 M<sup>2</sup> (20,72 Are), **± 4,65 Are** diambil dari tanah sawah milik Penggugat yang di beli dari Tergugat 1;

14.4. Bagian warisan Almh. **LAQ YANG**, seluas 3111 M<sup>2</sup> (31,11 Are), yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu Turut Tergugat 2 sampai dengan 30, yaitu tanah sawah yang terletak di Subak Kerongkong Orong Kesambik Dandak, dan di dalam bagian warisan Almh. **LAQ YANG** yang akan dibagi kepada Turut Tergugat 2 sampai dengan 30, yang luasnya 3111 M<sup>2</sup> (31,11 Are), **± 7,5 Are** diambil dari tanah sawah milik Penggugat yang di beli dari Tergugat 1;

14.5. Bagian warisan Almh. **LAQ MELA**, seluas 3111 M<sup>2</sup> (31,11 Are), yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu Turut Tergugat 31 sampai dengan 66, yaitu tanah sawah yang terletak di Subak Kerongkong Orong Kesambik Dandak, dan di dalam bagian warisan Almh. **LAQ MELA** yang akan dibagi kepada Turut Tergugat 31 sampai dengan 66 yang luasnya

*Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3111 M<sup>2</sup> (31,11 Are), **± 7,5 Are** diambil dari tanah sawah milik Penggugat yang di beli dari Tergugat 1 ;

15. Bahwa selain jumlah warisan pada point 14.2. a quo yang diperoleh oleh Tergugat 1, bagian warisan lainnya adalah sebagai berikut :

15.1. Tanah sawah seluas 1776 M<sup>2</sup> (17,76 Are) yang terletak di Subak Tebaban Orong Tengah Desa Tebaban Kecamatan Suralaga;

15.2. Tanah kebun seluas 301 M<sup>2</sup> (3,01 Are) yang terletak di Subak Kerongkong Orong Lebak Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga;

15.3. Tanah ladang seluas 681 M<sup>2</sup> (6,81 Are) yang terletak di Subak Kerongkong Orong Lebak Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga;

16. Bahwa dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16.K/AG/2011, tanggal 7 Maret 2011 a quo, secara yuridis telah mengambil alih obyek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1 guna dikembalikan pada posisi awal, yaitu sebagai harta warisan yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya, namun akibat dari semua itu pihak Penggugat sebagai pembeli dari obyek jual beli a quo merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat 1;

17. Bahwa konsekuensi perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1 secara yuridis terhadap tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) tetap mengikat para pihak yang membuatnya, meskipun setelah itu muncul putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/AG/2011 tentang pembagian warisan kepada ahli waris Amaq Yang, terlebih sebelum akad jual beli dilakukan, Tergugat 1 tidak memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan obyek jual beli a quo kepada Penggugat;

18. Bahwa akibat yuridis perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1, yang masih tetap berlaku, memberikan beban tanggung jawab kepada Tergugat 1 untuk menanggung seluruh kerugian Penggugat yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat 1 yang menjual tanah sawah yang masih berstatus sebagai harta warisan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa semestinya dengan iktikad baik, Tergugat 1 dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI, harus memberikan ganti kerugian yang setimpal kepada Penggugat berupa tanah sawah yang luasnya sama dengan yang dijual sebelumnya, yaitu 0,290 Ha (29 Are), sebab dengan putusan Mahkamah Agung RI tentang waris mal waris, memberikan bagian warisan kepada Tergugat 1 yang apabila digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akan cukup sebagai pengganti kerugian Penggugat secara keseluruhan, namun kenyataannya Tergugat 1 tidak memiliki iktikad baik kepada Penggugat;
20. Bahwa bukti dari iktikad buruk Tergugat 1 terhadap Penggugat dalam pelaksanaan jual beli tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) yang telah disepakati bersama adalah Tergugat 1 dengan sadar dan beriktikad buruk menjual kembali tanah sawah yang menjadi hak warisannya kepada Tergugat 2, yang semestinya tanah sawah, kebun dan ladang a quo yang menjadi bagian warisan Tergugat 1 harus diberikan kepada Penggugat sebagai ganti kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat 1 dalam perjanjian jual beli dengan Penggugat;
21. Bahwa bukti transaksi jual beli yang terjadi antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 terhadap tanah sawah yang menjadi bagian warisan dari Tergugat 1 adalah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan ditandatangani oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihadapan Kepala Desa Kerongkong serta disaksikan oleh Kepala Dusun Berangkak dan Kepala Dusun Dayan Bara, dengan Nomor Registrasi : 02/KR/2015, tanggal 7 Februari 2015, dan surat pernyataan jual beli yang ditandatangani oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan dikuatkan dengan tandatangan Kepala Desa Tebaban serta disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi, yaitu Kadus Dayan Bara dan Pekasih Subak Tebaban, terhadap tanah sawah No. Persil 31 Pipil 193 Kelas I seluas  $\pm$  1776 M<sup>2</sup>, yang terletak di Subak Tebaban Desa Tebaban Kecamatan Suralaga, dengan Registrasi No. : 37/2015, tanggal 07 Pebruari 2015, yang mana Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah dan surat pernyataan jual beli a quo akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa adapun tanah sawah yang dijual Tergugat 1 kepada Tergugat 2 adalah :

22.1. tanah sawah seluas  $\pm 2072 \text{ m}^2$  yang terletak di Subak Kesambik Dandak Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/AG/2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Belahannya/sawah-sawah Senun;
- Sebelah Barat : Belahannya/sawah Inaq Sirajudin;
- Sebelah Selatan : Belahannya/sawah Haji Padlin.

22.2. tanah sawah seluas  $\pm 1776 \text{ M}^2$  yang terletak di Subak Tebaban Desa Tebaban Kecamatan Suralaga berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 311/Pdt.G/2009/PA.SEL tanggal 15 Desember 2009, Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 32/Pdt.G/2010/PTA.MTR tanggal 31 Agustus 2010 dan Mahkamah Agung RI Nomor : 16.K/AG/2011 tanggal 07 Maret 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Iq. Ruhun;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Iq. Senun;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Aq. Mazri.

23. Bahwa Tergugat 1 dengan iktikad buruk secara diam-diam tanpa diketahui oleh Penggugat telah mengalihkan tanah sawah yang menjadi hak warisannya dengan cara menjual tanah sawah a quo kepada Tergugat 2, guna menghindari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1;

24. Bahwa terhadap Tergugat 2 yang secara diam-diam dan dengan sengaja membeli tanah sawah yang merupakan bagian warisan dari Tergugat 1 yang diketahuinya bahwa tanah sawah a quo merupakan harta kekayaan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus Tergugat 1 membayar kepada Penggugat untuk menggantikan kerugian yang timbul dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1, merupakan suatu perbuatan yang jelas melawan hukum;

25. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali meminta kepada Tergugat 1 untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat 1 dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan, Tergugat 1 tidak juga mau mengembalikan ganti rugi yang ditimbulkan dalam perjanjian jual beli tanah sawah a quo kepada Penggugat, bahkan sebaliknya tanah sawah yang menjadi bagian warisan Tergugat 1 yang semestinya dapat digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, telah dijual kepada Tergugat 2, hal ini cukup membuktikan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
26. Bahwa perbuatan Para Tergugat a quo yang mengakibatkan kerugian materil maupun immateril bagi Penggugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

26. 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Penjual kepada Pembeli :

Bahwa Tergugat 1 telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (tentang jual beli) sebagaimana diatur dalam KUH Perdata C.q Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat 1, dan selain itu Tergugat 1 telah dengan sengaja mengalihkan bagian warisannya, dengan cara menjual bagian warisannya kepada Tergugat 2, yang semestinya bagian warisan a quo harus diperuntukkan membayar ganti rugi kepada Penggugat;

26. 2. Melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan:

Bahwa Tergugat 1 telah sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini hak Penggugat sebagai pembeli yang semestinya sebagai pemilik sah atas obyek jual beli yang telah disepakati, termasuk jaminan keamanan dan kenyamanan atas penguasaan obyek jual beli yang telah disepakati bersama,

*Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan Tergugat 1 terbukti telah menghindar dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang semestinya menjadi tanggungan Tergugat 1, dengan cara menjual bagian warisan yang menjadi haknya kepada Tergugat 2, yang seharusnya bagian warisan Tergugat 1 a quo semestinya diberikan kepada Penggugat sebagai ganti rugi atas perbuatan Tergugat 1 yang telah menjual harta warisan Alm. Amaq Yang, dan Tergugat 2 telah dengan sengaja membeli bagian warisan Tergugat 1 yang diketahuinya bagian warisan a quo semestinya digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

### 26. 3. Bertentangan dengan :

- Asas *Pacta Sunt Servanda* atau asas Kepastian Hukum, bahwa Tergugat 1 telah sengaja mengabaikan Surat Keterangan Jual Beli Sawah yang telah disepakatinya bersama Penggugat, sebab sampai kapan pun Surat Keterangan Jual Sawah yang telah dibuat a quo merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga siapapun atau pihak manapun tidak dapat melakukan intervensi terhadap Surat Keterangan Jual Beli Sawah a quo,
- Asas Iktikad Baik, bahwa Tergugat 1 dari sebelum dilakukannya perjanjian jual beli tanah sawah telah menunjukkan iktikad buruk kepada Penggugat, dengan tidak memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan status tanah sawah yang masih sebagai harta warisan yang belum dibagi, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain dalam hal ini Penggugat dan menghindar dari tanggung jawab yang menjadi tanggungannya, terbukti setelah pembagian waris melalui sengketa waris, Tergugat 1 telah menjual bagian warisannya kepada Tergugat 2 yang seharusnya bagian warisan Tergugat 1 a quo dipergunakan untuk menggantikan seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya, dan selanjutnya Tergugat 2 secara nyata telah menunjukkan iktikad buruknya dengan membeli bagian warisan dari Tergugat 1 yang diketahuinya bagian warisan a quo harus digunakan Tergugat 1 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Para Tergugat dihukum secara Tanggung Renteng untuk membayar ganti kerugian berupa :

27. 1. Kerugian Materil :

Sebesar Rp 15.000.000,- x 29 Are = Rp 435.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan

27. 2. Kerugian Immateril :

Bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena tanah sawah yang telah dibelinya dari Tergugat 1 yang menjadi miliknya dan merupakan salah satu sumber mata pencaharian sebagai petani yang digarap Penggugat selama bertahun-tahun kini kehilangan hak atas tanah sawah a quo, akibat dari kehilangan hak a quo sudah tentu tidak dapat dinilai, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

28. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena Para Tergugat sewaktu-waktu akan memindah tangankan atau menjual tanah sawah kepada pihak lain, maka demi terjaminnya semua tuntutan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas : 28. 1. tanah ladang seluas 2 (Dua) Hektar yang terletak di Dusun Sukadamai Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Amaq Misrun (Suami Tergugat 1), dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang Lalu Satriawan;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Ladang Hajjah Senun;
- Sebelah Timur : Ladang Misrun dan Ladang Mawardi;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2. Tanah kebun seluas 301 M<sup>2</sup> (3,01 Are) yang terletak di Subak Kerongkong Orong Lebak Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga;

28. 3. Tanah ladang seluas 681 M<sup>2</sup> (6,81 Are) yang terletak di Subak Kerongkong Orong Lebak Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga;

28. 4. tanah sawah seluas  $\pm$  2072 M<sup>2</sup> yang terletak di Subak Kesambik Dandak Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga atas nama Inaq Misrun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Belahannya/sawah-sawah Senun;
- Sebelah Barat : Belahannya/sawah Inaq Sirajudin;
- Sebelah Selatan : Belahannya/sawah Haji Padlin.

28. 5. tanah sawah seluas  $\pm$  1776 M<sup>2</sup> yang terletak di Subak Tebaban Desa Tebaban Kecamatan Suralaga No. Persil 31 No. Pipil 193 Kelas I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Iq. Ruhun;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Iq. Senun;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Aq. Mazri.

29. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Para Tergugat yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Selong menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

30. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

31. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan adil secara Tanggung Renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Surat Keterangan Jual Beli Sawah Nomor : 17/1983, tanggal 24 Februari 1983 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 1 dihadapan Kepala Desa Suralaga serta disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah **Sah**;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan **perbuatan melawan hukum** (*onrecht matige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 435.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara Tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan atas :

7. 1. tanah ladang seluas 2 (Dua) Hektar yang terletak di Dusun Sukadamai Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Amaq Misrun (Suami Tergugat 1), dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang Lalu Satriawan;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Ladang Hajjah Senun;
- Sebelah Timur : Ladang Mistrun dan Ladang Mawardi;

7. 2. Tanah kebun seluas 301 M<sup>2</sup> (3,01 Are) yang terletak di Subak Kerongkong Orong Lebak Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga;

7. 3. Tanah ladang seluas 681 M<sup>2</sup> (6,81 Are) yang terletak di Subak Kerongkong Orong Lebak Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga;

7. 4. tanah sawah seluas  $\pm$  2072 m<sup>2</sup> yang terletak di Subak Kesambik Dandak Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga atas nama Inaq Misrun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Belahannya/sawah-sawah Senun;
- Sebelah Barat : Belahannya/sawah Inaq Sirajudin;
- Sebelah Selatan : Belahannya/sawah Haji Padlin.

7. 5. tanah sawah seluas  $\pm$  1776 M<sup>2</sup> yang terletak di Subak Tebakan Desa Tebakan Kecamatan Suralaga No. Persil 31 No. Pipil 193 Kelas I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Iq. Ruhun;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Iq. Senun;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah sawah Aq. Mazri.

8. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dan para Tergugat juga datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ERWIN HARLOND. P., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut

:

**Dalam eksepsi**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Penggugat dalam persidangan;
2. Bahwa gugatan yang dibuat, ditanda tangani dan diajukan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat adalah gugatan yang tidak syah, karena didalam Surat Kuasa Penggugat tersebut tidak disebutkan secara khusus **untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan**, sehingga

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*);

3. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* yaitu berkaitan dengan keterlibatan Para Tergugat 1 sampai dengan Para Tergugat 67. Bahwa Para Tergugat 1 sampai dengan Para Tergugat 67 tidaklah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Para Tergugat ataupun dengan persoalan ini, hal ini dipertegas oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat telah membeli tanah dari Tergugat 1 atas nama H. Anwar dan atas nama Inaq Misrun/Tergugat 1. Oleh karenanya penarikan Para Tergugat 1 sampai dengan Para Tergugat 67 sebagai Para Tergugat adalah dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat hukum kurang pihak sebagai Tergugat (*exception plurium litis consortium*), yaitu dengan tidak menarik Pihak ketiga yang bernama **H. ANWAR sebagai Pihak dalam Gugatan**; Bahwa keterlibatan H. ANWAR ini sangat penting, karena sebagian tanah sengketa seluas  $\pm 15$  are tersebut Penggugat memperolehnya dari atas nama H. ANWAR, oleh karena itu sudah seharusnya berdasarkan hukum bahwa Pihak ketiga tempat asal tanah sengketa diperoleh tersebut ditarik sebagai pihak dalam gugatan; maka dengan demikian sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Hal ini sesuai dengan Putusan MA RI No. 78 K/Sip/1972 dan Putusan MA RI No. 1421 K/Sip/1975;
5. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur libels*). Bahwa gugatan Penggugat telah mencampur adukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*onrechtmatige daad*) sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara yaitu pada posita angka 1 sampai dengan angka 8, dengan dasar gugatan Warisan / Waris Mal Waris yaitu pada posita angka 10 sampai dengan posita angka 16, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak jelas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kabur) dan membingungkan, sehingga Gugatan Penggugat tersebut sudah layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

6. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libels*). Bahwa hal ini kami dasarkan pada **tidak jelasnya tanah/obyek sengketa** dalam perkara aquo, hal ini terlihat pada antara posita dengan Petitum gugatan Penggugat yang tidak konsisten yaitu Petitum angka 7 adalah bertentangan dengan posita gugatan Penggugat, bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan *obscuur libels*/Kabur/tidak jelas, sehingga sangat layak gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*);

### Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang Penggugat akui dalam persidangan;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban ini;
3. Bahwa Tidak benar gugatan Penggugat angka ke-1, ke-2, ke-3, dan angka ke-5 Perihal Jual Beli. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa menjual ataupun mencap jempol/menandatangani Surat Jual Beli yang disebut oleh Penggugat. Apabila ada maka dapat dipastikan **Surat tersebut adalah Surat Palsu**, dan saksinya pun saksi Palsu, sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada angka 4 tentang penguasaan tanah sengketa adalah bukan berdasarkan jual beli karena Tergugat 1 tidak pernah merasa menjual tanah sengketa.
4. Bahwa dikarenakan Tergugat 1 tidak pernah merasa menjual tanah sengketa kepada Penggugat maka sangat tidak beralasan dan tidak ada

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewajiban Tergugat 1 untuk memberikan informasi terhadap tanah sengketa kepada Penggugat sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 6 dan 7 mengenai jual beli adalah tidak benar.

5. Bahwa benar gugatan Penggugat pada angka ke-8, ke-9 dan ke-10 Perihal Tergugat dan Penggugat pernah berperkara Pengadilan Agama Selong dan Tergugat mendapatkan bagian warisan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 16 K /AG/2011, tertanggal 07 Maret 2011, yang telah diEKsekusi oleh Pengadilan Agama Selong; dimana Tergugat bertindak sebagai salah satu Pemohon Eksekusi dan Penggugat bertindak sebagai salah satu Termohon Eksekusi pada saat tersebut, sehingga Tergugat maupun Penggugat mendapatkan bagian warisan berdasarkan Putusan tersebut, akan tetapi mengenai dalil Penggugat pada angka ke-9 yang menyebutkan tentang jual beli dan merasa dirugikan adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat 1 tidak pernah merasa menjual tanah;

Bahwa untuk Judex factie ketahui, Eksekusi tersebut sangat tidak Aman dikarenakan dihalangi oleh Pihak Termohon Eksekusi dengan mengerahkan massa lebih dari 100 orang ditanah eksekusi. Akan tetapi dengan ketegasan aparat, maka eksekusi tersebut berhasil walaupun terjadi ketegangan dan ribut dilapangan. Dan yang menjadi persoalan saat tersebut bukanlah masalah Penggugat pernah membelinya, tetapi karena Termohon Eksekusi menganggap Putusannya cacat hukum; Oleh karena itu, sangat aneh apabila saat ini Penggugat mempersoalkan adanya jual beli;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka ke-11 sampai dengan angka ke-16 mengenai dalil-dalil yang berkaitan dengan ahli waris dan/ ahli waris pengganti yang tidak masuk dalam perkara waris sebelumnya adalah dalil-dalil yang harus dikesampingkan karena telah diperkarakan pada Pengadilan Agama Selong dan telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa secara tegas Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 17 sampai dengan angka 20, sebab dalil-dalil tersebut adalah dalil yang tidak pernah dilakukan oleh Para Tergugat khususnya yang berkaitan dengan jual beli yang diakui oleh Penggugat karena Tergugat 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak pernah melakukan jual beli dengan Penggugat, sehingga apapun yang dilakukan oleh Tergugat 1 terhadap tanah sengketa termasuk menjualnya kepada Tergugat 2 adalah hak dari Tergugat 1 terhadap Hak Miliknya;

8. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 21 tentang adanya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1 karena Tergugat 1 selain merasa tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat akan tetapi juga Tergugat 1 selama ini bertempat tinggal Dusun Sukadamai, Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sehingga jika ada transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah bisa dikatakan Palsu;
9. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 22 dan tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka ke-23 dan angka ke-24 kalau jual beli dilakukan secara diam-diam karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan transaksi jual beli secara terang-terangan yaitu pada Kantor Desa Kerongkong;
10. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang mengatakan kalau Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada satupun unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang berlebihan;
11. Bahwa tidak benar poin gugatan angka ke-27. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa merugikan Penggugat sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), Terlebih Tergugat hanya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K /AG/2011, tertanggal 07 Maret 2011. Dan atas dasar apa Tergugat 1 harus menyerahkan bagian warisannya kepada Penggugat, karena pada dasarnya Tergugat 1 hanya melaksanakan Putusan Pengadilan dan menerima hak waris sesuai hukum faraid islam; Bahwa sungguh sangat berakal Penggugat ini, dimana Penggugat dengan sewenang-wenang menentukan kerugiannya sendiri sejumlah Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan sangat serakah

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menentukan objek sengketa samaunya, padahal setiap objek sengketa berlainan tempat dan nilai harganya; terutama bagian Objek Eksekusi ke-5 yang nilainya sangat tinggi karena berbatasan langsung dengan jalan hotmix. Mohon Majelis Hakim jeli melihat itikad buruk Penggugat ini;

12. Bahwa permintaan Penggugat akan ganti rugi dan dilakukannya sita jaminan atas objek sengketa harus dikesampingkan, karena selain meminta sita jaminan terhadap Hak milik orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum baik dengan dengan perkara aquo maupun dengan Penggugat dan/ dengan Para Tergugat yaitu Tanah Hak Milik dari AMAQ MISRUN, dan yang tidak dibenarkan lagi adalah tanah Hak Milik AMAQ MISRUN yang dimintakan sita jaminan tersebut yaitu pada posita angka 28.1. adalah terletak di Dusun Sukadamai, Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu yang berbeda wilayah hukum, sehingga permintaan sita (CB) tidaklah berlaku daam perkara ini. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut seluruhnya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas dasar-dasar itulah kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut untuk menyatakan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Hukum menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

## dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Juli 2016 yang menyatakan tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Gugatannya, dan para Tergugat juga mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Juli 2016 yang menyatakan tetap pada Jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P..1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti P.10 dan bukti P.11 tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Satu lembar fotokopi SURAT KETERANGAN JUAL BELI  
Nomor :17 / 1983 ;
2. Bukti P.2 : Satu lembar fotokopi DAFTAR KETERANGAN OBYEK  
UNTUK  
KETETAPAN PBB SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR  
PERKOTAAN No.729 Persil No.112 ;
3. Bukti P.3 : Satu lembar fotokopi TANDA TERIMA SEMENTARA  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TANGGAL, 25  
Nopember 2009 ;
4. Bukti P.4 : Satu lembar fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN  
(STTS)  
tahun 2002 ;
5. Bukti P.5 : Satu lembar fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK  
TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2008. ;
6. Bukti P.6 : Satu lembar fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK  
TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2011 ;
7. Bukti P.7 : Satu lembar fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN  
(STTS)  
tahun 2009 ;
8. Bukti P.8 : Satu lembar fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN  
(STTS)  
tahun 2010 ;
9. Bukti P.9 : Satu lembar fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN  
(STTS)  
tahun 2011 ;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti P.10: Satu lembar fotokopi SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH

SAWAH ;

11. Bukti P.11: Satu lembar fotokopi SURAT PERNYATAAN JUAL BELI  
tanggal 7 Februari 2015 ;

12. Bukti P.12: Tiga puluh Sembilan lembar fotokopi PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG RI Nomor : 16 K/AG/2011 tanggal 7 Maret 2011 ;

13. Bukti P.13: Delapan belas lembar fotokopi BERITA ACARA PELAKSANAAN

PUTUSAN ( EKSEKUSI) Nomor : 311/Pdt.G/2009/PA.SEL.  
tanggal, 10 September 2014 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1. H. SAMSUDIN;**

- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah antara Tergugat I dengan Penggugat ;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I diperoleh dari orang tuanya ;
- Bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat dilakukan di Desa Suralaga ;
- Bahwa jual beli tersebut dibuatkan surat jual belinya, ketika itu pihak penjual dan pihak pembeli hadir untuk mencap jempol surat jual beli tersebut ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung proses penandatanganan surat jual beli, Kepala Dusun Dasan Gerung yang bernama AHYAR dan Kepala Desa Suralaga yang bernama H SADRUDDIN juga ikut tandatangan surat jual beli setelah pihak penjual dan pihak pembeli menandatangani surat jual beli tersebut;



- Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I terletak di subak Tebaban, Orong Sidik Landak, Desa Kerongkong, luas 29 are, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rauhun.
- Sebelah Selatan : Saksi lupa batasnya.
- Sebelah Timur : Kebun H Anwar.
- Sebelah Barat : Sawah Senun.
- Bahwa sebelum menjual tanahnya, Tergugat I menjelaskan kepada Kepala Desa bahwa tanah yang dijual adalah bagiannya dari orang tuanya ;
- Bahwa Tergugat I menjual tanahnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jual beli dilakukan di Desa Suralaga karena itu merupakan kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

**Saksi 2. H. HAERUL HADI;**

- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat ;
- Bahwa dalam jual beli tersebut Tergugat I sebagai pihak penjual dan Penggugat sebagai pihak pembeli ;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di desa Suralaga pada tahun 1983 ;
- Bahwa jual beli tersebut dibuatkan surat jual belinya, dan surat jual beli tersebut di cap jempol oleh pihak penjual dan pihak pembeli ;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I terletak di subak Tebaban, Orong Sidik Landak, Desa Kerongkong, luas 29 are, dengan batas-batas :

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rauhun.
- Sebelah Selatan : Saksi lupa batasnya.
- Sebelah Timur : Kebun H Anwar.
- Sebelah Barat : Sawah Senun.
- Bahwa Tergugat I menjual tanahnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tanah obyek jual beli tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### **Saksi 3. AMAQ EFENDI;**

- Bahwa bahwa Tergugat I telah menjual tanah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tanah yang dijual oleh Tergugat I terletak di Orong Kerongkong, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas 29 are ;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut diperoleh Tergugat I dari warisan orang tuanya ;
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat langsung mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut selama  $\pm$  30 tahun ;
- Bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat dilakukan sebelum adanya eksekusi dari Pengadilan Agama ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, sehingga selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.5 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti T.3 tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Satu lembar fotokopi SURAT PERNYATAAN JUAL BELI tanggal,  
07 Februari 2015 ;
2. Bukti T.2 : Satu lembar fotokopi SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH SAWAH tanggal, 7 Februari 2015 ;
3. Bukti T.3 : Satu lembar fotokopi SURAT KETERANGAN JUAL SAWAH Nomor : 17 / 1983 tanggal, 24 Nopember 1983 ;
4. Bukti T.4 : Tiga puluh Sembilan lembar fotokopi PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 16 K/AG/2011 tanggal 7 Maret 2011 ;
5. Bukti T.5 : Delapan belas lembar fotokopi BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN ( EKSEKUSI) Nomor : 311/Pdt.G/2009/PA.SEL. tanggal, 10 September 2014 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### **Saksi 1. ISUDIN;**

- Bahwa Tergugat I telah menjual 2 bidang tanah kepada TII ;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I tersebut terletak di Subak Teaban seluas 17 are yang dijual dengan harga

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan tanah yang terletak di Subak Kerongkong seluas 20 are yang dijual dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan pada bulan Februari 2015 ;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan setelah adanya eksekusi dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa jual beli tersebut dibuatkan surat jual belinya oleh Desa ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

### **Saksi 2. AMAQ MAHYAN:**

- Bahwa Tergugat II telah membeli tanah dari Tergugat I ;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat II terletak di Subak Berangkak, Desa Kerongkong ;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat jual beli tersebut sebagai saksi jual beli ;
- Bahwa sekarang Tergugat II yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses jual belinya, saksi hanya menandatangani surat jual beli yang disodorkan oleh Kadus ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ( Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot ) terhadap obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Oktober 2016, dimana kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil Gugatan dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat. Dan kuasa para Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, maka para Tergugat dalam Jawabannya, selain membantah Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang dibuat, ditanda tangani dan diajukan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat adalah gugatan yang tidak syah, karena didalam Surat Kuasa Penggugat tersebut tidak disebutkan secara khusus untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan, sehingga gugatan

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa yang dilampirkan dalam Surat Gugatan perkara ini ternyata dalam surat kuasa tersebut telah disebutkan secara lengkap maksud dan tujuan dibuatnya surat kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* yaitu berkaitan dengan keterlibatan Para Tergugat 1 sampai dengan Para Tergugat 67. Bahwa Para Tergugat 1 sampai dengan Para Tergugat 67 tidaklah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Para Tergugat ataupun dengan persoalan ini, hal ini dipertegas oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat telah membeli tanah dari Tergugat 1 atas nama H. Anwar dan atas nama Inaq Misrun/Tergugat 1. Oleh karenanya penarikan Para Tergugat 1 sampai dengan Para Tergugat 67 sebagai Para Tergugat adalah dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok materi Gugatan yang dikaitkan dengan saksi dan bukti-bukti, dan terhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat hukum kurang pihak sebagai Tergugat (*exception plurium litis consortium*), yaitu dengan tidak menarik Pihak ketiga yang bernama H. ANWAR sebagai Pihak dalam Gugatan. Bahwa keterlibatan H. ANWAR ini sangat penting, karena sebagian tanah sengketa seluas  $\pm 15$  are tersebut Penggugat memperolehnya dari atas nama H. ANWAR, oleh karena itu sudah seharusnya berdasarkan hukum bahwa Pihak ketiga tempat asal tanah sengketa diperoleh tersebut ditarik sebagai pihak dalam gugatan; maka dengan demikian sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Hal ini sesuai dengan Putusan MA RI No. 78 K/Sip/1972 dan Putusan MA RI No. 1421 K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan pihak dalam Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok materi Gugatan yang dikaitkan dengan saksi dan bukti-bukti, dan terhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur libels*). Bahwa gugatan Penggugat telah mencampur adukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*onrechtmatige daad*) sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara yaitu pada posita angka 1 sampai dengan angka 8, dengan dasar gugatan Warisan / Waris Mal Waris yaitu pada posita angka 10 sampai dengan posita angka 16, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak jelas (Kabur) dan membingungkan, sehingga Gugatan Penggugat tersebut sudah layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Gugatan yang diajukan Penggugat Kabur karena menguraikan dua permasalahan yang berbeda, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok perkara Gugatan yang dikaitkan dengan saksi-saksi dan bukti-bukti, dan terhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libels*). Bahwa hal ini kami dasarkan pada tidak jelasnya tanah/obyek sengketa dalam perkara aquo, hal ini terlihat pada antara posita dengan Petitum gugatan Penggugat yang tidak konsisten yaitu Petitum angka 7 adalah bertentangan dengan posita gugatan Penggugat, bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan *obscur libels*/ Kabur/tidak jelas, sehingga sangat layak gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/NO);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur karena obyek sengketa tidak jelas, maka

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok perkara Gugatan yang dikaitkan dengan saksi-saksi dan bukti-bukti, dan terhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

## II. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1983, Penggugat telah membeli tanah sawah dari Tergugat 1 seharga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang diperkuat dengan Surat Keterangan Jual Beli Sawah Nomor : 17/1983 dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 1 dihadapan Kepala Desa Suralaga serta disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi, yang terletak di Subak Tebaban Orong Kesambik Dandak dengan Pipil No. 110, Persil No. 112 Kelas III dengan luas 0,150 Ha (15 Are) atas nama Haji Anwar dan tanah sawah terletak di Subak Tebaban Orong Kesambik Dandak dengan Pipil No. 528, Persil No. 112, Kelas III dengan luas 0,140 Ha (14 Are) atas nama Inaq Misrun, sehingga total luas tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat adalah 0,290 Ha (29 Are);
2. Bahwa adapun tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat 1 dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sawah Amaq Rahun;
  - Sebelah Selatan : Sawah Inaq Judin;
  - Sebelah Barat : Kebon Amaq Nursehan;
  - Sebelah Timur : Sawah Haji Anwar;
3. Bahwa fakta yang terjadi adalah sebelum pelaksanaan akad jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 1 sebagai pihak penjual tidak pernah memberikan informasi ataupun keterangan-keterangan yang berkaitan dengan status tanah sawah yang sebenarnya kepada Penggugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang obyek jual beli berupa tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) dengan identitas seperti pada point 1 dan 2 masih berstatus harta warisan dari Alm. AMAQ YANG sebagai Pewaris, yang mana informasi dan keterangan-keterangan a quo merupakan kewajiban Tergugat 1 sebagai penjual untuk menyampaikannya kepada Penggugat sebagai pembeli perihal tanah sawah a quo secara jujur dan terbuka, bila hal tersebut disampaikan oleh Tergugat 1 secara jujur dan terbuka sebelum akad jual beli, maka Penggugat sudah pasti tidak mungkin mau dan berani membeli tanah sawah a quo;

4. Bahwa oleh karena tidak adanya informasi dan keterangan-keterangan dari Tergugat 1 kepada Penggugat perihal status tanah sawah yang masih berstatus sebagai harta warisan dari Alm. AMAQ YANG sebagai Pewaris, yang merupakan obyek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1, maka akibatnya, tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) yang telah Penggugat beli dari Tergugat 1 akhirnya menjadi obyek sengketa dalam perkara waris mal waris, yang mana salah seorang ahli waris dari Alm. AMAQ YANG, yaitu atas nama Inaq Terum Binti Amaq Mera menggugat Hajjah Marhumah Binti Haji Anwar Dkk dan Haji Nurudin Bin Haji Rosidi Dkk sebagai Para Turut Tergugat, dimana posisi Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Para Turut Tergugat 1 sampai dengan 67 kecuali Turut Tergugat 45 (sebagai Penggugat) dalam perkara waris mal waris ini adalah sebagai Para Turut Tergugat;
5. Bahwa pada tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor : 311/Pdt.G/2009/PA. SEL, tanggal 15 Desember 2009, sengketa perkara waris mal waris yang melibat Inaq Terum Binti Amaq Mera melawan Hajjah Marhumah Binti Haji Anwar Dkk dan Haji Nurudin Bin Haji Rosidi Dkk sebagai Para Turut Tergugat termasuk Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Para Turut Tergugat 1 sampai dengan 67 kecuali Turut Tergugat 45 (sebagai Penggugat), mengabulkan gugatan Penggugat, dan pada tingkat ke Dua yaitu Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2010/PTA.MTR, tanggal 31 Agustus 2010, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong, namun pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, permohonan Kasasi Pemohon/dahulu

*Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Inaq Terum Binti Amaq Mera dikabulkan, dan Mahkamah Agung RI Mengadili Sendiri Perkara A quo dengan Putusan Nomor : 16.K/AG/2011, tanggal 7 Maret 2011, yang mana putusan a quo akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

6. Bahwa akibat dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16.K/AG/2011, tanggal 7 Maret 2011, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan eksekusi terhadap obyek jual beli berupa tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah obyek jual beli berupa tanah sawah seluas 0,290 Ha (29 Are) a quo akhirnya dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris dari Alm. AMAQ YANG, dan akibatnya Penggugat sebagai pembeli merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi H SAMSUDIN, saksi H.HAERUL HADI, dan saksi AMAQ EFENDI ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan tersebut dengan mengajukan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tidak benar gugatan Penggugat angka ke-1, ke-2, Ke-3, dan angka ke-5 Perihal Jual Beli. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa menjual ataupun mencap jempol/menandatangani Surat Jual Beli yang disebut oleh Penggugat. Apabila ada maka dapat dipastikan **Surat tersebut adalah Surat Palsu**, dan saksinya pun saksi Palsu, sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada angka 4 tentang penguasaan tanah sengketa adalah bukan berdasarkan jual beli karena Tergugat 1 tidak pernah merasa menjual tanah sengketa.
2. Bahwa dikarenakan Tergugat 1 tidak pernah merasa menjual tanah sengketa kepada Penggugat maka sangat tidak beralasan dan tidak ada kewajiban Tergugat 1 untuk memberikan informasi terhadap tanah sengketa kepada Penggugat sehingga apa yang didalilkan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil gugatannya pada angka 6 dan 7 mengenai jual beli adalah tidak benar.

3. Bahwa benar gugatan Penggugat pada angka ke-8, ke-9 dan ke-10 Perihal Tergugat dan Penggugat pernah berperkara Pengadilan Agama Selong dan Tergugat mendapatkan bagian warisan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 16 K /AG/2011, tertanggal 07 Maret 2011, yang telah diEKsekusi oleh Pengadilan Agama Selong; dimana Tergugat bertindak sebagai salah satu Pemohon Eksekusi dan Penggugat bertindak sebagai salah satu Termohon Eksekusi pada saat tersebut, sehingga Tergugat maupun Penggugat mendapatkan bagian warisan berdasarkan Putusan tersebut, akan tetapi mengenai dalil Penggugat pada angka ke-9 yang menyebutkan tentang jual beli dan merasa dirugikan adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat 1 tidak pernah merasa menjual tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahannya, para Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ISUDIN, dan saksi AMAQ EFENDI ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil sanggahan para Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dan para Tergugat adalah :

- Apakah benar Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan transaksi jual beli tanah sebagaimana dalam Surat Gugatan ?
- Apakah benar tanah obyek jual beli yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat merupakan tanah warisan yang belum dibagi waris ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Perkara Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat ( Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot ) terhadap objek tanah sengketa yang dihadiri oleh Penggugat, kuasa Penggugat , para Tergugat, kuasa Para Tergugat serta dihadiri Kepala Desa setempat ;

*Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat pada Pemeriksaan Setempat adalah batas-batas tanah sengketa yang dibenarkan oleh para Tergugat, sebagaimana batas-batas yang tergambar dalam Sket/Denah tanah sengketa pada Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada point 2 (dua) tentang menyatakan demi hukum Surat Keterangan Jual Beli Sawah Nomor : 17/1983, tanggal 24 Februari 1983 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 1 dihadapan Kepala Desa Suralaga serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah Sah ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan Jual Sawah Nomor 17/1983, bukti surat P.1 ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap Kepala Desa Suralaga yang bernama Haji Muh Sadruddin untuk melakukan transaksi jual beli tanah sawah yang terletak di Subak Teaban, Orong Kesambik Dandak Pipil No. 110 Percil No 112 Kelas III, Luas 0,150 Ha atas nama Haji Anwar, dan tanah sawah yang terletak di Subak Teaban, Orong Kesambik Dandak, Pipil No 528, Percil No 112, Kelas III, Luas 0,140 Ha atas nama Inaq Misrun dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Tergugat I sebagai pihak penjual dan Penggugat sebagai pihak pembelinya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 ini dikuatkan dengan keterangan saksi H. SAMSUDIN dan saksi H. HAERUL HADI yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut menyaksikan secara langsung dilakukannya cap jempol surat jual beli tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  29 are pada tahun 1983 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli, dimana surat jual beli tersebut dibuat dan ditandatangani di kantor desa Suralaga. Dan setelah dilakukan cap jempol surat jual beli tanah obyek sengketa tersebut, maka Penggugat langsung menguasai dan mengerjakan tanah obyek jual beli tersebut. Sedangkan saksi AMAQ EFENDI mengetahui mengenai adanya jual beli tanah antara Tergugat I dengan Penggugat karena di beritahu oleh Penggugat setelah dilakukan perjanjian jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai penguasaan Penggugat atas tanah obyek sengketa setelah dibuatnya surat jual beli (Bukti P.1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diterangkan oleh saksi H. SAMSUDIN, saksi H. HAERUL HADI, dan saksi AMAQ EFENDI, Penggugat mengajukan surat bukti P.2 berupa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan atas nama INAQ RAUHUN yang diterbitkan pada tahun 1989, Bukti P.3 berupa Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama INAQ RAUHUN yang diterbitkan pada tahun 1999, Bukti P.4 berupa Surat Tanda Terima Setoran atas nama INAQ RAUHUN yang diterbitkan pada tahun 2002, Bukti P.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama INAQ RAUHUN yang diterbitkan pada tahun 2008, Bukti P.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama INAQ RAUHUN yang diterbitkan pada tahun 2011, Bukti P.7 berupa Surat Tanda Terima Setoran atas nama INAQ RAUHUN yang diterbitkan pada tahun 2009, Bukti P.8 berupa Surat Tanda Terima Setoran atas nama INAQ RAUHUN yang diterbitkan pada tahun 2010, Bukti P.9 berupa Surat Tanda Terima Setoran atas nama INAQ RAUHUN yang diterbitkan pada tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 sampai dengan Bukti P.9 tersebut diatas bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa tanah yang disebutkan dalam surat bukti adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Surat bukti tersebut, tetapi hanya menunjuk kepada orang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara dan dengan adanya bukti ini maka menunjukkan bahwa sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2011 tanah tersebut dikuasai oleh INAQ RAUHUN (Penggugat) sebagai orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya para Tergugat membantah mengenai adanya perjanjian jual beli tanah antara Tergugat I dengan Penggugat dan jika ada surat jual beli, maka dapat dipastikan surat jual beli tersebut adalah palsu. Untuk menguatkan dalil bantahannya mengenai keberadaan Surat Keterangan Jual Sawah sebagaimana disebutkan dalam P.1, para Tergugat tidak mengajukan bukti surat apapun, dalil bantahan para Tergugat tersebut hanya dibuktikan oleh keterangan saksi ISUDIN dan saksi AMAQ MAHYAN, akan tetapi kedua saksi tersebut dalam keterangannya menyatakan bahwa para saksi tidak mengetahui mengenai adanya perjanjian jual beli tanah sawah pada tahun 1983 antara Tergugat I dengan Penggugat, para saksi tersebut juga tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang dikatakan telah dijual oleh Tergugat I kepada

*Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelum Tergugat I, dan para saksi juga tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah yang dikatakan telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan para Tergugat yang menyatakan bahwa bukti Surat Jual Beli yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.1 adalah palsu juga tidak dapat dibuktikan oleh para Tergugat, karena para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa bukti P.1 tersebut adalah palsu, para Tergugat hanya mengajukan bukti T.3 yaitu Surat Keterangan Jual Sawah Nomor 17/1983 yang merupakan bukti yang sama dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa pada tanggal 24 Februari 1983 Penggugat telah membeli tanah sawah dari Tergugat I dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Gugatan point 2 mengenai "Menyatakan demi hukum Surat Keterangan Jual Beli Sawah Nomor : 17/1983, tanggal 24 Februari 1983 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 1 dihadapan Kepala Desa Suralaga serta disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah **Sah**" cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengandung anasir sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan (*schuld*) bagi pelaku.

## Ad. 1. Adanya perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya peristiwa hukum sebagaimana disebutkan dalam Petitum point 2 yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, bahwa pada tanggal 24 Februari 1983 Tergugat I telah menjual kepada Penggugat tanah sawah yang terletak di Subak Tebaban Orong Kesambik Dandak dengan Pipil No. 110, Persil No. 112 Kelas III dengan luas 0,150 Ha (15 Are) atas nama Haji Anwar dan tanah sawah terletak di Subak Tebaban Orong Kesambik Dandak dengan Pipil No. 528, Persil No. 112, Kelas III dengan luas 0,140 Ha (14 Are) atas nama Inaq Misrun, sehingga total luas tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat adalah 0,290 Ha (29 Are) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana jual beli tanah tersebut dilakukan di hadapan Kepala Desa Suralaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan unsur adanya perbuatan dari Pasal 1365 KUH Perdata, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang melakukan perbuatan adalah Tergugat I, sehingga dengan demikian maka Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana disyaratkan anasir 1 (satu) Pasal 1365 KUH Perdata.

## Ad. 2. Perbuatan tersebut Bersifat Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2009 tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Agama Selong, Penggugat digugat oleh saudara-saudara Tergugat I di Pengadilan Agama dan atas Putusan Pengadilan Agama tersebut tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I pada tahun 1983 akhirnya dieksekusi oleh Pengadilan Agama pada tahun 2014 dan dibagikan kepada Tergugat I dan saudara-saudaranya karena dalam putusan Pengadilan Agama tersebut terbukti bahwa tanah yang dijual Tergugat I kepada Penggugat adalah bagian tanah warisan AMAQ YANG yang belum dibagi waris. Dan setelah tanah warisan AMAQ YANG telah di bagi waris, selanjutnya Tergugat I menjual tanah bagiannya kepada Tergugat II untuk menghindari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi dalam perjanjian jual beli antara Pengguga dengan Tergugat I ;

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mengajukan bukti surat P.12 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2011, yang dalam amar putusannya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan membagi waris tanah warisan AMAQ YANG yang termasuk juga tanah obyek jual beli tahun 1983 antara Tergugat I dengan Penggugat, bukti surat P.12 ini merupakan Putusan Pengadilan Agama dari tingkat Mahkamah Agung, dimana Putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek jual beli pada tahun 1983 antara Tergugat I dengan Penggugat adalah sah merupakan bagian dari harta warisan dari Almarhum AMAQ YANG yang dibagikan kepada para ahli warisnya termasuk Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.13 berupa Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) tertanggal 10 September 2014, Bukti P.13 ini menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2014 telah dilakukan Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2011 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut P.12 dan P.13 tersebut diatas, perihal beralihnya penguasaan tanah obyek jual beli dari Penggugat disebabkan oleh karena adanya Eksekusi dari Putusan Pengadilan Agama dibenarkan oleh saksi AMAQ EFENDI yang mengetahui mengenai peristiwa eksekusi tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai berakhirnya penguasaan tanah obyek jual beli dari Penggugat karena adanya eksekusi dari Pengadilan Agama tidak dibantah serta dibenarkan oleh para Tergugat dan para Tergugat juga mengajukan bukti yang sama dengan Penggugat yaitu bukti T.4 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2011, yang dalam amar putusannya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan membagi waris tanah warisan AMAQ YANG yang termasuk juga tanah obyek jual beli tahun 1983 antara Tergugat I dengan Penggugat dan bukti T.5 berupa Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) tertanggal 10 September 2014, Bukti T.5 ini menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2014 telah dilakukan Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2011 ;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai penjual dan Tergugat II sebagai pembeli dibenarkan oleh para Tergugat dengan mengajukan bukti T.1 berupa Surat Pernyataan Jual beli tertanggal 7 Februari 2015, bukti surat T.1 ini menerangkan bahwa pada tanggal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 Tergugat I telah menjual kepada Tergugat II sebidang tanah sawah dengan nomor Persil 31, Pipil no 193, kelas I seluas  $\pm 1776 \text{ M}^2$  yang terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok timur dengan harga Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), Bukti T.2 berupa Surat Pernyataan Jual beli Tanah Sawah tertanggal 7 Februari 2015, bukti surat T.2 ini menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2015 Tergugat I telah menjual kepada Tergugat II sebidang tanah sawah seluas  $\pm 2072 \text{ M}^2$  atas nama INAQ MISRUN yang terletak di Subak Kesambik Dandak, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, dengan harga Rp. 103.600.000,- (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah). Bukti Surat T.1 dan T.2 tersebut adalah sama dengan bukti surat P.10 dan P.11 yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat juga mendukung bukti T.1 dan T.2 tersebut diatas dengan menyatakan bahwa Tergugat I telah menjual tanah kepada Tergugat II dan saksi ISUDIN mengetahui jika jual beli tanah sawah antara Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan pada tahun 2015 setelah pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I menjual tanah warisan AMAQ YANG yang belum dibagi waris kepada Penggugat adalah bertentangan dengan hak subyektif dari para ahli waris AMAQ YANG. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I tersebut adalah bersifat melawan hukum.

Ad.3. Adanya Kerugian bagi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah kepada Penggugat pada tanggal 24 Februari 1983, padahal telah diketahui oleh Tergugat I bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan AMAQ YANG yang belum dibagi waris sehingga akhirnya pada tahun 2014 tanah tersebut diambil kembali dari penguasaan Penggugat karena dieksekusi oleh Pengadilan Agama dan dibagi waris kepada Tergugat I dan saudara-saudaranya sebagai akibat dikabulkannya Gugatan waris yang diajukan oleh salah satu ahli waris AMAQ YANG ;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya hak penguasaan tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I pada tanggal 24 Februari 1983, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak bisa mengelola tanah sengketa dan menikmati hasilnya dari tanah sengketa tersebut ;

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I yang telah menjual kepada Penggugat sebidang tanah yang belum dibagi waris tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya sehingga akhirnya pada tahun 2014 tanah tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Agama dan dibagi waris kepada Tergugat I dan saudara-saudaranya, maka Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa menguasai dan mengusahakan tanah tersebut. Oleh karena itu ada hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang telah menjual tanah kepada Penggugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

Ad. 5. Adanya kesalahan (*Schuld*) bagi pelaku

Menimbang, bahwa yang dimaksud adanya kesalahan (*schuld*) bagi pelaku adalah bahwa pelaku mampu menyadari apa yang dilakukannya, dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I yang menjual tanah tanpa persetujuan ahli waris AMAQ YANG yang lain mampu menyadari bahwa perbuatan Tergugat I tersebut telah melanggar hak subyektif orang lain karena tanah tersebut dijual oleh Tergugat I sebagai orang yang tidak berhak disebabkan karena perbuatan Tergugat I tersebut dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan dari para ahli waris AMAQ YANG yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah warisan AMAQ YANG yang belum dibagi waris kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, maka Petitum Gugatan Penggugat point 3 mengenai “Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat” adalah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian jual beli tanah sawah yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai pihak penjual dengan Penggugat sebagai pembeli yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 1983 sebagaimana disebut dalam Bukti P.1 telah dinyatakan sah dan Tergugat I telah terbukti melakukan melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu Penggugat haruslah mendapatkan perlindungan hukum, hal ini selaras dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor : 1230 K/SIP/1980, tanggal 29 Maret 1982 yang menyebutkan bahwa “pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa : Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu : pertama penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram, kedua tiada cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian itu. Dan dalam ketentuan pasal 1496 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa : jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dalam hal adanya tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut kembali dari penjual:

1. pengembalian uang harga pembelian;
2. pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu;
3. biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
4. penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli

Kemudian dalam ketentuan pasal 1498 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa : Jika ternyata pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum, barang itu telah bertambah harganya, meskipun tanpa perbuatan pembeli, maka penjual wajib untuk membayar kepada pembeli itu apa yang melebihi uang harga pembelian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal 24 Februari 1983 Tergugat I telah menjual kepada Penggugat tanah sawah yang terletak di Subak Teaban Orong Kesambik Dandak dengan Pipil No. 110, Persil No. 112 Kelas III dengan luas 0,150 Ha (15 Are) atas nama Haji Anwar dan tanah sawah terletak di Subak Teaban Orong Kesambik Dandak dengan Pipil No. 528, Persil No. 112, Kelas III dengan luas 0,140 Ha (14 Are) atas nama Inaq Misrun, sehingga total luas tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat adalah 0,290 Ha (29 Are), dan

*Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan mengabulkan penggantian kerugian yang sesuai dengan keadaan sekarang ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan berapa harga tanah sekarang ini atas tanah yang dulu menjadi obyek jual beli antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 24 Februari 1983, maka Majelis Hakim sendiri yang akan menentukan besaran ganti rugi tersebut sebagaimana disebutkan dalam kaidah hukum yurisprudensi Nomor 610 K/SIP/1968, tanggal 23 Mei 1970 yang menyebutkan bahwa " meskipun jumlah tuntutan ganti kerugian dianggap tidak pantas sedangkan Penggugat secara mutlak menuntut sejumlah uang itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus di bayar, hal itu tidak melanggar pasal 178 (3) HIR ex aequo et bono". Dan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 74 K/SIP/1969 tanggal 14 Juni 1969 terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa " Penilaian uang harus dilakukan dengan menggunakan harga emas" ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menghitung nilai ganti rugi atas jual beli tanah sawah yang terletak di Subak Teaban Orong Kesambik Dandak seluas 29 are berdasarkan perubahan harga emas, dimana kisaran harga emas pada tahun 1983 adalah kisaran Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) per gram sedangkan sekarang harga emas per gramnya adalah kisaran Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka dengan demikian Tergugat I diharuskan membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 78.300.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) atas uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam perjanjian jual beli tahun 1983 dengan obyek tanah sawah yang terletak di Subak Teaban Orong Kesambik Dandak seluas 29 are ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan point 5 Penggugat meminta agar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah rupiah). Oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak pernah membuktikan bagaimana Penggugat bisa menderita kerugian moril, maka sehingga Majelis Hakim harus menolak petitum terhadap hal ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum point 6 tentang “Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara Tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan” Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tentang hal ini dipandang berlebihan, karena apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat dimohonkan eksekusi oleh Penggugat dan dalam eksekusi tersebut Pengadilan jika perlu menggunakan alat negara, sehingga tidaklah diperlukan lagi adanya Dwangsoom, oleh karena itu tuntutan terhadap hal ini harus pula ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7, yaitu Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan atas:

1. tanah ladang seluas 2 (Dua) Hektar yang terletak di Dusun Sukadamai Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Amaq Misrun (Suami Tergugat 1), dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Ladang Lalu Satriawan;
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
  - Sebelah Barat : Ladang Hajjah Senun;
  - Sebelah Timur : Ladang Mistrun dan Ladang Mawardi;
2. Tanah kebun seluas 301 M<sup>2</sup> (3,01 Are) yang terletak di Subak Kerongkong Orong Lebak Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga;
3. Tanah ladang seluas 681 M<sup>2</sup> (6,81 Are) yang terletak di Subak Kerongkong Orong Lebak Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga;
4. tanah sawah seluas ± 2072 m<sup>2</sup> yang terletak di Subak Kesambik Dandak Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga atas nama Inaq Misrun, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sungai;

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Belahannya/sawah-sawah Senun;
- Sebelah Barat : Belahannya/sawah Inaq Sirajudin;
- Sebelah Selatan : Belahannya/sawah Haji Padlin.

5. tanah sawah seluas  $\pm 1776 \text{ M}^2$  yang terletak di Subak Tebaban Desa Tebaban Kecamatan Suralaga No. Persil 31 No. Pipil 193 Kelas I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Iq. Ruhun;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Iq. Senun;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Aq. Mazri.

dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak pernah melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) karena dari bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu pun dari alat bukti surat maupun saksi tersebut yang bisa membuktikan bahwa tanah tanah-tanah yang dimintakan Sita Jaminan tersebut adalah milik dari Tergugat I, sehingga dengan demikian maka petitum tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8, yaitu Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat edaran Nomor 3 Tahun 2000 bahwa penjatihan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus didasarkan pada Pasal 191 RBG dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak terbantah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrcht*.

serta harus menyetorkan uang jaminan pada Panitera Pengadilan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 yang menyatakan bahwa Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, ternyata petitum point 8 ini tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai permintaan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 yaitu Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara haruslah dibebankan pada para Tergugat, sehingga dengan demikian petitum tersebut berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka menyatakan menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ( Rbg ) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

**I. Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum Surat Keterangan Jual Beli Sawah Nomor : 17/1983, tanggal 24 Februari 1983 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 1 dihadapan Kepala Desa Suralaga serta disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat 1 telah melakukan **perbuatan melawan hukum** (*onrecht matige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 78.300.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.875.000 ,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, oleh kami, Suprpti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Galih Bawono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 25/ Pen.PDT.G/2016/PN.Sel. tanggal 22 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh Muhtar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dengan tanpa dihadiri oleh kuasa para Tergugat,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa dihadiri juga oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat LXVIII;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA. S.H.

SUPRAPTI, SH., M.H.

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHTAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 2.834.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 950.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 3.875.000,-

(tiga juta delapan tujuh puluh lima ribu rupiah)